



Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam, UPTD mempunyai fungsi :

- a) pelaksanaan penyusunan program kegiatan pengelolaan terminal.
- b) penyelenggaraan kegiatan pengelolaan terminal dan pangkalan.
- c) pelaksanaan pemunggutan retribusi dan pendapatan daerah yang sah yang berkaitan dengan pengelolaan terminal dan pangkalan.
- d) pelaksanaan penertiban dan pengamanan di dalam terminal dan pangkalan.
- e) pelaksanaan ketatausahaan UPTD.
- f) pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas.
- g) pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**c. SEJARAH TERMINAL PURABAYA**

Terminal Purabaya merupakan pengembangan dari Terminal Joyoboyo yang kapasitasnya sudah tidak memadai serta berada dipusat kota yang tidak memungkinkan dilakukan pengembangan. Pembangunan terminal Type A Purabaya sudah direncanakan sejak tahun 1982 berdasarkan surat Persetujuan Gubernur Jawa Timur namun baru dapat dilaksanakan pembangunan pada 1989 serta diresmikan pengoperasiannya oleh Menteri Perhubungan RI pada tahun 1991.

Lokasi pembangunan terminal Purabaya berada di desa Bungurasih Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo dengan luas  $\pm$  12 Ha. Dipilihnya lokasi tersebut karena mempunyai akses yang sangat baik dan strategis sebagai pintu masuk ke kota Surabaya serta berada pada jalur keluar kota Surabaya arah timur selatan dan barat. Walaupun lokasi terminal Purabaya berada di Kabupaten Sidoarjo namun pengelolaan terminal dilakukan oleh Pemerintah Kota Surabaya. Hal tersebut berdasarkan perjanjian kerjasama (MOU) antara Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dengan Pemerintah Kota Surabaya.

Sebelumnya dibangun Terminal Purabaya ini, dahulu Terminal Jayabaya sistem Penggoprasian administrasi armada bus dipisah dari Terminal Jayabaya ke Terminal Bratang yakni hanya Bis AKAP. Dan Bis AKDP masih berada di Terminal Jayabaya<sup>1</sup>. Terminal Purabaya berada di Bungurasih Kabupaten Sidoarjo, namun pengelolaanya oleh Dinas Perhubungan Kota Surabaya. Dalam skala kota Surabaya, letak terminal Purabaya berada di sisi Selatan kota Surabaya. Terminal Purabaya merupakan terminal tipe A dengan luas lahan 120.000 m<sup>2</sup>, melayani Angkutan Antar Kota Antar Propinsi (AKAP), Angkutan Antar Kota Dalam Propinsi (AKDP), dan Angkutan Kota. Jaringan trayek angkutan kota yang dilayani Terminal Purabaya adalah Bus Kota<sup>2</sup>.

---

<sup>1</sup>Wawancara dengan Pak Hardjo , tanggal 04-01-2017 pukul 10.00 wib.

<sup>2</sup><http://dishub.surabaya.go.id/index.php/post/id/1297>, diunggah pada tanggal 08-01-2017, 10.06 Wib.

Terminal Purabaya, atau lebih populer dengan nama Terminal Bungurasih merupakan terminal bus tersibuk di Indonesia (dengan jumlah penumpang hingga 120.000 per hari), dan terminal bus terbesar di Asia Tenggara. Terminal ini berada di luar perbatasan Kota Surabaya, tepatnya berada di Desa Bungurasih, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo. Terminal ini melayani rute jarak dekat, menengah, dan jauh (AKAP)<sup>3</sup>.

Motto : “Purabayaku Aman dan Nyaman

Visi : Menuju terminal Purabaya dengan pelayanan berkualitas dan handal

Misi :

- i. Meningkatkan mutu pelayanan meliputi kebersihan, kenyamanan, keindahan, ketertiban, dan keamanan.
- ii. Memberikan layanan informasi yang tepat dan dapat dipercaya.
- iii. Meningkatkan kompetensi SDM guna mendukung terciptanya pelayanan yang berkualitas.
- iv. Meningkatkan PAD dari retribusi terminal.
- v. Meningkatkan Koordinasi dengan pihak terkait.
- vi. Melakukan kontrol dan evaluasi secara terus menerus untuk meningkatkan kinerja pelayanan terminal.

---

<sup>3</sup>[https://id.wikipedia.org/wiki/Terminal\\_Purabaya](https://id.wikipedia.org/wiki/Terminal_Purabaya)







## Luas Bangunan Kantor Terminal Purabaya

Tabel 4

No.	Bangunan Kantor	Jumlah
1	Bangunan Terminal	-
2	Bangunan Kantor	-
3	Ruang tunggu Penumpang Bus AKDP / AKA P	1
4	Ruang Tunggu Penumpang Bus Malam Cepat	1
5	Menara Pengawas	1

## Fasilitas Utama Tambahan

Tabel 5

No.	Fasilitas Utama lainnya	Jumlah
1	Pos Pengawas dan Pengendalian	9
2	Pos retribusi	8
3	Loket Penjualan Karcis	2
4	Loket Retribusi Ruang Tunggu	15
5	Selasar	1
6	Rambu	100
7	RPPJ	5
8	Papan Informasi Tarif dan Jurusan	4





<b>PARKIR MOBIL PRIBADI</b>		
2 jam pertama		2.000
Selanjutnya per-jam		1.000
		10.000
<b>PARKIR BUS KOTA</b>		
T P R	1.000	
15 menit s/d 2 jam pertama	2.000	
Selanjutnya per-jam	1.000	
Maksimal sehari	10.000	
<b>PARKIR BUS NON EKONOMI</b>		
T P R	3.000	
15 menit s/d 2 jam pertama	2.000	
Selanjutnya per-jam	1.000	
Maksimal sehari	10.000	
<b>PARKIR BUS EKONOMI</b>		
T P R	2.000	
15 menit s/d 2 jam pertama	2.000	
Selanjutnya per-jam	1.000	
Maksimal sehari	10.000	

## PERBANDINGAN PENDAPATAN UPTD TERMINAL PURABAYA

TAHUN	PENDAPATAN	TARGET	%
2013	<b>Rp. 5,657,184,200.00</b>	Rp. 5,110,266,111.00	<b>110.70</b>
2014	<b>Rp. 6,106,260,500.00</b>	Rp. 5,769,131,745.00	<b>105.84</b>
2015	<b>Rp. 6,054,666,700.00</b>	<b>Rp. 5.769,131,745,00</b>	<b>104.95</b>
2016			
JANUARI	Rp. 439,680,200.00	Rp. 471.626,478.00	8
FEBRUAR I	Rp. 491,837,900.00	Rp. 471.626,478.00	8
MARET	Rp. 535,930,300.00	Rp. 471.626,478.00	8
APRIL	Rp. 450,089,700.00	Rp. 471.626,478.00	8
	<b>Rp. 1,917,538,100.00</b>	<b>Rp. 5,895,430,718.00</b>	<b>32.5</b>

Dari penjelasan perbandingan pemasukan, pengeluaran, target dan prosentase dari keseluruhan tersebut. Bahwa setiap tahun dimulai tahun 2013 jika dikurangi dengan targetan dari pendapatan sisanya sebanyak 200juta sedangkan pada tahun 2014 sisa dari target yakni 250 juta sedangkan pada tahun 2015 yaitu 280 juta. Tahun 2016 pengeluaran dan pendapatan dari pengurangan sisaya adalah 200 juta.











penumpang yang ini masuk ke terminal itu sangat tepat. Menurut Kepala bagian Keamanan Terminal Purabaya terkait dari jumlah dan pengeluaran dan jumlah Personil:

“Jumlah Pemasukan Tahun 2015: Rp. 6.054.666.700, Jumlah pemasukan Tahun 2016:Rp. 6.262.775.500 dan Jumlah pengeluaran Tahun 2015: Rp. 9.715.158.778, Jumlah pengeluaran Tahun 2016: Rp. 6.779.382.738. sedangkan jumlah Personil UPTD Jumlah Petugas Operasional : 218 orang dijelaskan bahwa PPNS 9 Orang Penguji Kendaraan Bermotor 3 Orang Pengamanan 2 Personil Sat Brimob 2 Personil Sat Brimob 2 personil Garnisun”.

Terminal Purabaya adalah terminal terbesar milik Kota Surabaya terminal bertipe A ini adalah terminal akap dan akdp serta bus dalam kota untuk warga Kota Surabaya sebagai sarana dan prasarana dari terwujudnya visi dan misi Kota Surabaya.

Keinginan Pemerintah Kota Surabaya untuk mengubah Mou kerjasama terminal purabaya akar permasalahan terletak bagi Pemerintah Kota Surabaya adalah pada Perawatan setiap Sarana dan Prasarana di Terminal. Jika pemerintah Kota Surabaya tidak terlambat dalam hal membayar pajak terminal Permasalahan ini tidak akan terjadi. Sedangkan pemerintah Kabupaten Sidoarjo jangan memihak atau memitingkan apapun dalam menyelesaikan masalah ini.

### **1. Akar Konflik**

Akar konflik Pemerintah Kota Surabaya dan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo adalah karena keterlambatan dana. Dana yang dimaksud oleh pemerintah Kabupaten Sidoarjo adalah hasil total dari hasil seluruh

pendapatan terminal bukan sesuai dengan pasal-pasal yang telah disebutkan dalam Mou Kerjasama Terminal Purabaya. Menurut Kepala T.U Dinas Perhubungan Kota Surabaya tentang akar konflik Terminal Purabaya:

“Pemerintah Kabupaten Sidoarjo meminta bagi hasil dari pendapatan sebelum dikurangi pengeluaran. Pemerintah kota Surabaya merasa keberatan karena pengeluaran operasional terminal Purabaya melebihi pendapatan”<sup>13</sup>.

Dalam hal ini yang dimaksudkan adalah jelas dari pemerintah Kota Surabaya sesuai dengan Mou Kerjasama tanpa adanya keterlibatan pihak lain dalam hal yang memetingkan untuk permasalahan konflik Pengelolaan Terminal Purabaya.

Tapi bagaimana penjelasan ini bisa dijelaskan melalui kepala bagian keamanan Terminal Purabaya dalam Permasalahan Kota Surabaya dalam manajemen dan Mengelola terminal Purabaya:

“ Permasalahan yang dialami sekarang saya beserta anggota lainnya adalah Permasalah Crew P.O yang kurang sopan menurunkan penumpang di jalan dan crew kurang sopan dalam terminal yang saling merebutkan penumpang dalam kendaraanya kadang kadang penumpang merasa Risih mas juga terkait dengan Pelayanan Publik. Bukan Management lo mas, saya rasa pembagian pendapatan ini masih kurang karena pemeliharaan Terminal Purabaya perlu banyak sekali dana atau keuangan yang perlu”.

Hal sama juga diungkapkan oleh Kepala Dinas Perhubungan Kota Surabaya adalah terkait masalah pengelolaan terminal Purabaya yakni

---

<sup>13</sup>Ibid, Wawancara dengan Kepala T.U. Dinas Perhubungan Kota Surabaya.



ini adalah pemasukan utama Bagi Pemkot Surabaya sebagai Pengelolaan Terminal Purabaya ini, pemasukan terminal yang semula adalah 6 miliar untuk pengelolaan dan lain-lainya, yang didapatkan adalah kerugian bagi Pihak Pemkot Surabaya.

2. Tujuan dari Pihak Pemkot Surabaya adalah Memberikan Pelayanan Publik dalam pengelolaan Terminal. Sedangkan Pihak Pemkab Sidoarjo menginginkan Pengelolaan terminal sesuai dengan Implementasi Perda Sidoarjo Nomer 11 tahun 2011.

Bisa disimpulkan bahwa kedua Pemerintah daerah yang berkonflik ini bertujuan yang sama tetapi berbeda pendapat mengenai Hasil Retrebusi terminal. Jika pendapatn terminal adalah parkir kendaraan umum penumpang, kendaraan umum pribadi dan dari hasil penyewaan tempat dagangan belum ditambah dari pemasukan APBD dan APBN.

## **2. Penyelesian Konflik**

Proses Negosiasi antara pemkot Surabaya dan Pemkab Sidoarjo belum menemui itikad baik. Menurut Pak Syahril Kepala TU Dinas Perhubungan Kota Surabaya penyelesaian permasalahan ini terkendala oleh jadwal Kepala daerah Baik pemkot Surabaya dan Pemkab Sidoarjo. Sebagai berikut bahwa<sup>15</sup>:

“ proses Negosiasi tersebut adalah kewenangan dari Kepala daerah Dinas hanya membantu tugas Kepala daerah dalam melaksanakan kebijakan daerah. Proses negosiasi ini melibatkan DPRD Kota Surabaya dan Kepala dinas perhubungan. Yang dibicarakan tentang jumlah nominal bagi hasil pendapatan dan ingin merubah pendapatan tersebut.

---

<sup>15</sup> Ibid wawancara dengan Kepala TU Dinas perhubungan KOTA Surabaya.



Menurut Pimpinan DPRD Kota Surabaya tentang pemasukan dari sektor pendapatan pengelolaan Terminal Purabaya selama setahun:

“Peranan dan Fungsi DPRD Kota Surabaya dalam mengelola terminal adalah membuat perundang-Undangan terminal. Permasalahan terminal ini tentang permasalahan pendapatan yang menurut kami kurang bila pemasukan terminal sebesar Terminal Purabaya yang memiliki pemasukan Sebesar 6 Miliar/ Tahun. Sedangkan pengeleuran sebanyak 5.5 Miliar atau dibandingkan dengan sebelum adanya pembangunan. Kewenangan kami dalam hal ini sesuai berdasarkan dengan Mou kerjasama adalah mempertahankan kekuasaan kami dalam sektor pelayan publik angkutan penumpang”.

Pendapat sama dengan Pimpinan DPRD 1 Kota Surabaya dan sedikit berbeda yakni Pimpinan Komisi A DPRD Kota Surabaya adalah Herlina dalam Kewenangan Pengelolaan Terminal Purabaya:

“Fungsi Komisi A dalam Permasalahan ini adalah sebagai membuat Undang-Undang dan juga Sebagai pembantu dari Walikota Surabaya dalam menangani permasalahan Kota Surabaya baik terminal Purabaya dan permasalahan lainnya.

Kewenangan Komisi A Permasalahannya Kami Pemerintah Kota Surabaya sudah Rugi terkait pengeluaran terminal yang tidak Sesuai dengan pemasukan, setelah adanya kebijakan tidak dipunggutya Retrebusi penumpang dalam terminal. Sedangkan permasalahan ini masih dalam proses penyelesaian dan tahun kemarin banyak keputusan Pemerintah Pusat yang menunda pengambilahn hak pengelolaan terminal kami Bertype A”.

Bisa disimpulkan dari wawancara peneliti dengan para elit dari Pemerintahan Kota Surabaya memang sudah jelas kewenangan dan wewenang mereka dalam menjalankan Program-program yang ada diUndang-Undang yang telah mereka buat. Bagaimana kita lihat melalui pengelolaan terminal masih banyak persoalan gak hanya Fasilitas saja yang masih kurang akan tetapi Kinerja birokrasi yang belum maksimal. Kita bisa menyimpulkan masalah Konflik Kewenangan Pemerintah Kota Surabaya dan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dalam Pengelolaan

Terminal Purabaya lewat Pembahasan kedua karena adanya teori Kekuasaan yang akan memandang.

#### **4. Dinamika politik Actor Eksekutif Pemerintah Kota Surabaya dan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo**

Menjelaskan bagaimana proses perjalanan masalah tersebut dengan peranan Kepala Daerah sebagai Actor politik eksekutif dengan teori Kekuasaan.

Tugas dan fungsi Dinas perhubungan Kota Surabaya dan Walikota Surabaya sebagai tanggung jawab dari tata kelola dan tugas Dinas dalam Perwali Kota Surabaya No. 42 Tahun 2011. Menurut Kepala T.U. Dinas Perhubungan Kota Surabaya tentang Fungsi Dinas Perhubungan di Terminal bahwa:

“Dinas Perhubungan dan Walikota Surabaya mempunyai tugas melaksanakan dalam urusan pemerintah daerah berdasarkan azas otonomi

dan tugas pembantuan dibidang perhubungan dengan menciptakan penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dalam bentuk penyediaan sarana prasarana terminal angkuta Umum. Sesuai dengan Implementasi Perwali No. 42 tahun 2011 penyellenggaraan pelayanan umum daerah dibidang transportasi. Walikota Surabaya memiliki fungsi dan tugas sebagai pelaksana melainkan memberikan keputusan yang bertujuan dengan visi misi Kota Surabaya.

Sedangkan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan dalam melaksanakan implementasi Perwali No 42 Tahun 2011, dibantu oleh Unit pelaksana terpadu daerah atau UPTD setiap Dinas diKota Surabaya memiliki UPTD tertentu yang telah disepakati. Hal ini sesuai dengan pembahasan judul Peneliti terkait Konflik Kewenangan di pengelolaan terminal Purabaya. Menurut Kepala T.U. Dinas Perhubungan Kota Surabaya.

Kepala bagian Kemanan UPTD terminal Purabaya dan Walikota Surabaya tentang Perwali Kota Surabaya bahwa:

“Berdasarkan Peraturan Walikota Surabaya No 77 Tahun 2008 Tentang Organisasi UPTD Terminal Tugas dan Fungsi : UPTD mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas di bidang terminal khususnya operasional pengelolaan terminal. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam, UPTD mempunyai fungsi:

- a) pelaksanaan penyusunan program kegiatan pengelolaan terminal.
- b) penyelenggaraan kegiatan pengelolaan terminal dan pangkalan.
- c) pelaksanaan pemunggutan retribusi dan pendapatan daerah yang sah yang berkaitan dengan pengelolaan terminal dan pangkalan.
- d) pelaksanaan penertiban dan pengamanan di dalam terminal dan pangkalan.
- e) pelaksanaan ketatausahaan UPTD.
- f) pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas.
- g) pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas

sesuai dengan tugas dan fungsinya<sup>17</sup>.”

Dari pihak pemerintah Kabupaten Sidoarjo dalam mengisi informan penulis adalah Dinas Perhubungan bahwa:

“Tugas dan fungsi Bupati Sidoarjo dalam pengelolaan terminal Purabaya adalah sebagai ibarat ya diatas manajer suatu perusahaan dinamakan yakni Kepala Pimpinan Cabang Perusahaan tersebut. Sebagai landasaan utama Bpk. Bupati adalah perda Kabupaten Sidoarjo No. 3 Tahun 2011 tentang retrebusi terminal dan naskah perjanjian pada Bab 4 tentang pelaksanaan dan pemetaan pembangunan pasal 6 ayat 3, untuk pembagian pendapatan kewenangan dilihat Bab 7 investasi dan pendapatan pasal 11 ayat 3”.

Kewenangan pemerintah Kabupaten Sidoarjo dalam pengelolaan dana manajemen terminal Purabaya didesa Bungurasih kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo telah dijelaskan kedalam naskah perjanjian kerjasama(Mou). Sedangkan perkembangan sampai saat ini masih dalam proses pengembangan.

Menurut Anggota Dinas Perhubungan bahwa:

“perkembangan terminal Purabaya belum selesai sempurna 100% hanya 80% rampung masih banyak kendala-kendala buat pemerintah Kota Surabaya sebagai manajemen dan bagi kami pemerintah Kabupaten Sidoarjo sebagai Kepala Pimpinan terminal ini.

Perkembangan dan pengembangan terminal Purabaya yang belum rampung tersebut dikarenakan dikebut dengan pelayanan publik yang setiap tahunnya naik jumlah penumpang dan dituntut untuk melayani masyarakat. Belum lagi permasalahan pendapatan permasalahan pengelolaan dan manajemen terminal masih belum rampung contohnya pengaturan crew bis.

---

<sup>17</sup> Wawancara dengan Pak Syahril, Kepala bagian T.U. Dinas Perhubungan Kota Surabaya, Rabu, 15-02-2017.

Menurut anggota Dinas Perhubungan \tentang permasalahan pendapatan terminal dan pengelolaan sebagai berikut<sup>18</sup>:

“Menurut Bupati Sidoarjo dalam rapat bersama untuk keputusan pengelolaan terminal Purabaya yang diikuti oleh Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Sidoarjo menjelaskan bahwa: pemerintah Kota Surabaya masih memperlakukan soal apa yang dikelola dan dimanajementi baik hasil retribusi terminal. Adapun hasil retribusi terminal sebagai berikut TPR baik Bus AKAp dan AKDP ada bus Kota dan parkir mobil dan mpu. Retribusi kantin terminal.

Permasalahan bagi hasil Retribusi terminal Purabaya menurut Bupati Sidoarjo bahwa keinginan dari pemerintah Kabupaten Sidoarjo pembagian hasil bruto ditetapkan dan tidak untuk merubah naskah perjanjian kerjasama pada pasal tertentu. Namun pendapat yang bawa Bupati dalam melakukan proses negosiasi ditolak karena kami memihak kepada masyarakat bukan pengelolaan terminal. Dalam naskah sudah dibahas bukan hasil bruto yakni hasil bersih dan retribusi terminal adalah PAD Kabupaten Sidoarjo.

Sedangkan pemerintah Kota Surabaya keberatan dan kerugian apabila pemerintah Kabupaten Sidoarjo meminta hak bruto 30%. pemerintah Kota Surabaya karena perwatan terminal membutuhkan biaya banyak. Pemerintah Kota Surabaya memutuskan pembagian bersih dibagi menjadi 15% untuk Kabupaten Sidoarjo. Bupati Sidoarjo menolak bagi hasil ini tidak sesuai dengan PAD maka diputuskan 20% untuk Sidoarjo.

Gambaran proses negosiasi antar pemerintah Kota Surabaya dan pemerintah Kabupaten Sidoarjo dalam menyelesaikan masalah pendapatan:

“melakukan proses negosiasi dengan Bupati Sidoarjo untuk menemukan solusi terbaik dalam menyelesaikan masalah pendapatan Terminal Purabaya. Yang selama ini terminal Purabaya akan diambil alih oleh pemerintah pusat. Namun penyelesaian tersebut menemui terjal setelah Bupati Sidoarjo balik ke tempat kerja dan bertemu dengan DPRD Kabupaten Sidoarjo komisi B dan mereka mengatakan bagi hasil dengan 20% tidak sesuai dengan implementasi kebijakan publik terkait perda Kabupaten Sidoarjo nomer 3 tahun 2011 tentang Retribusi Terminal dan sesuai dengan Mou Kerjasama yang telah dibuat. Bagaimana peran kami Pemkot Surabaya warga sekitar memiliki pekerjaan yang tetap dari sebab itu lah kami bisa mengelola Terminal Purabaya ini.

<sup>18</sup>Ibid. Dinas perhubungan Kabupaten Sidoarjo wawancara.

Realitas persoalan dan konflik antara pemerintah surabaya dan sidoarjo selaras dengan konsep kekuasaan menurut Ramlan Surbakti:

“kekuasaan adalah kemampuan untuk menggunakan sumber-sumber pengaruh yang dimiliki untuk mempengaruhi perilaku piha lain, sehingga fihak lain berperilaku sesuai dengan kehendak yang memberi pengaruh. Meskipun masih menekankan pada pengaruh, Ramlan menambahkan sumber-sumber pengaruh didalam defenisinya untuk memberi gambaran lebih lengkap mengenai konsep kekuasaan. Jadi bisa dipastikan bahwa seseorang berkuasa karena dia memiliki sumber-sumber pengaruh dan mampu memanfaatkan atau mengelola sumber-sumber tersebut untuk mempengaruhi orang lain”.

Sedangkan Dimensi Kekuasaan walikota dan legistimasi kekuasaan tergambar dalam penjelasan sebagai berikut:

“kewenangan adalah hak moral untuk membuat dan melaksanakan keputusan politik. kekuasaan yang mendapatkan keabsahan (legitimate power). Sumber kewengan untuk memerintah diuraikan adalah: Hak memerintah masyarakat berasal dari peraturan perundang-undangan yang mengatur prosedur dan syarat-syarat menjadi pemimpin pemerintahan”.